



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat Jalan Achmad Yani Pontianak 78121 Telp. (0561) 732300, 764086, Fax (0561) 747329

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pelayanan publik;
 7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
10. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi tugas pokok fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 69);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk pejabat pengelola pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Pejabat pengelola pengaduan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- a. Melakukan tugas administrasi dalam hal penerimaan pengaduan yang masuk;
 - b. Membukukan, membuat disposisi pengaduan yang masuk kepada atasan;
 - c. Menyampaikan kepada atasan disposisi pengaduan yang masuk dan merealisasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk penyelesaian pengaduan;
 - d. Membuat laporan hasil pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Ditetapkan : di Pontianak
pada tanggal : 20-1-2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK

Ir. FIRAYANTA, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19680617 199403 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
PENGADUAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK

NO	N A M A	KEDUDUKAN
1.	DEWAN SUKMA, A.Md Penata / III (c) Nip. 19721101 199203 1 005	UPTD ALAT BERAT
2.	WAWAN NISBANDI Pengatur Muda Tk.I / II (b) Nip. 19750810 200604 1 020	SEKRETARIAT
3.	DEDI WALIDI, S.ST Penata Muda / III (a) Nip. 19820819 200501 1 004	BIDANG SDA
4.	YENNNY ANDRIYANI, S.Sos Penata /III (c) Nip. 19740604 200701 2 013	BIDANG BINA MARGA
5.	ENDANG PRIYATNA, SH Penata Tk.I/ III (d) Nip. 19720323 200701 1 016	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGENDALIAN
6.	MASITA NURMAILA, S.Sos Penata / III (c) Nip. 19791001 200701 2 013	BIDANG PERTAMANAN DAN MANAJEMEN SISTEM PERSAMPAHAN
7.	SELVIANA DHARMAYANTI, ST Penata Tk.I/ III (d) Nip. 19730227 200701 2 007	BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
8.	TATI NURYATI, SH Penata Tk.I/ III (d) Nip. 19740405 200701 2 019	SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 20-1-2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK

Ir. FIRAYANTA, MT
PEMBINA TK.I
NIP. 19680617 199403 1 011

